

Surat Kabar : Kompas
Subyek : RTRW

Edisi : 20 Juli 2012
Halaman : 26

RTRW Bogor Harus Mengacu RTRW Jabar

Penghilangan Hutan Lindung Upaya Pintas Melepaskan Tanggung Jawab



Aktivitas tambang emas tradisional yang dilakukan secara ilegal mengancam keberlanjutan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak yang berada antara Provinsi Jawa Barat dan Banten. Saat survei udara yang dilakukan Sustainable Management Group, Rabu (25/7), terlihat para petambang bermukim di sepanjang sungai dan merambah hutan konservasi. Penggunaan logam berat air raksa untuk memisahkan logam emas mencemari aliran sungai.

Jakarta, Kompas - Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor 2005-2025 harus mengacu pada RTRW Jawa Barat yang mematok adanya hutan konservasi/lindung di sekitar Gunung Salak dan Gede/Pangrango. Apabila Pemerintah Kabupaten Bogor mengalihkan status hutan lindung menjadi produksi di kawasan Puncak, berdampak pada semakin besar banjir kiriman ke Jakarta.

"Kalau itu yang terjadi, Bendung Katulampa bisa jebol dan bencana dahsyat setiap saat akan mengancam Jakarta," ujar praktisi lingkungan dari Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda, Supardio Sobirin, di Bandung, Selasa (24/7).

Hal senada disuarakan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jabar Dadan Ramdan. Menurut Dadan, Pemkab Bogor tidak bisa seenaknya mengubah status hutan lindung karena bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Ahli lingkungan yang juga Guru Besar Institut Teknologi Bandung Mubiar Purwasasmita melihat, dalam konteks perubahan status hutan lindung menjadi produksi di Puncak, Bogor, para pejabat tampaknya berusaha menghindarkan diri dari tanggung jawab pemulihan lingkungan yang berat dan mengikat. Langkah yang mereka tempuh lalu membersihkan perda-perda yang ada dari tanggung jawab itu.

Di Kabupaten Bogor memang ada kawasan lindung di luar kawasan hutan negara, yaitu sebagai lahan milik dan hak guna usaha (HGU) perkebunan. "Kalau yang ini pun diubah statusnya, tetap saja melanggar Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 Jabar," ujar Sobirin.

Menurut Dadan, pengalihan status itu juga melanggar Undang-Undang No 41/1999 tentang Kehutanan yang mensyaratkan adanya kawasan hutan 30 persen dari luas wilayah. Hutan dari hutan lindung hanya bisa diubah atau ditetapkan menjadi status lain oleh pemerintah pusat/Kementerian Kehutanan.

Data dari Perum Perhutani menyebutkan, di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor terdapat 49.200 hektar hutan. Sebagian wilayah hutan, seluas 9.257 hektar, ada di bagian KPH Bogor yang masuk ke dalam penataan ruang Bogor, Puncak, dan Cianjur. Hutan wilayah KPH Bogor ini mulai dari Babakan Madang sampai ke Cipayung/Cisarua/Puncak perbatasan. Itu merupakan bagian hutan Megamendung kelompok hutan Hambalang.

Revisi RTRW diteliti

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jabar Ruddy Gandakusuma berjanji segera meneliti revisi RTRW Kabupaten Bogor itu. Namun, yang jelas dalam Perda Jabar No 22/2010 tentang RTRW Provinsi Jabar ditargetkan kawasan hutan di Jabar 45 persen dari luas wilayah.

Sebagai penyangga Ibu Kota dengan luas daratan sekitar 3,7 juta hektar, Jabar baru memiliki sumber daya hutan seluas 816.000 hektar atau 22,97 persen dari luas daratan.

Padahal, menurut amanat Undang-Undang No 41/1999, luas hutan di suatu wilayah mengharuskan lebih besar dari 30 persen. Untuk itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengajak semua pihak melestarikan hutan. Semua itu dimaksudkan untuk mewujudkan Jawa Barat sebagai provinsi hijau pada 2013 dengan kawasan hutan lindung mencapai 45 persen.

Dari luasan hutan di Jawa Barat, terdapat 132.180 hektar hutan konservasi, 291.306 hektar hutan lindung, serta 393.117 hektar hutan produksi. Namun, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, kondisi hutan di Jawa Barat cukup memprihatinkan, bahkan menuju kritis.

Berbagai kegiatan yang berdampak pada kerusakan hutan, seperti penjarahan, perambahan liar, pencurian hasil hutan, tanah longsor, dan kebakaran hutan, kerap terjadi.

Bahkan, sekitar 58.344 hektar kawasan hutan diindikasikan terjadi pelanggaran pidana. Dilihat dari komposisi luasannya, sebagian besar hutan di Jabar pemanfaatannya harus dititikberatkan pada fungsi perlindungan dan konservasi. Kondisi ini sejalan dengan kondisi alam Jabar yang memiliki topografi berat dengan curah hujan rata-rata tahunan yang tinggi serta jenis tanah yang peka terhadap erosi.

Mengubah status hutan lindung menjadi hutan produksi lalu dikuatkan dalam peraturan daerah merupakan langkah mundur dari upaya pelestarian alam dan hutan. Lebih-lebih dari fakta pengelolaan hutan di provinsi ini, secara kuantitatif luas hutan konservasi atau hutan alam di Jabar terus berkurang.

"Mengubah status hutan itu sangat berbahaya karena nanti hutan itu bisa disertifikatkan. Saat ini pun dari waktu ke waktu hutan lenyap akibat kepentingan penguasa dan pengusaha," ujar Dadan.

Walhi Jabar melihat kerusakan hutan di Jabar sudah sedemikian parah. Kawasan lindung di Jabar, khususnya hutan, saat ini tinggal 18 persen. Idealnya, kawasan lindung Jabar mencapai 45 persen atau sekitar 1.641.326 hektar dari total 3.647.392 hektar luas wilayah. Mengutip data Dinas Kehutanan Jabar, luas lahan kritis mencapai 580.397 hektar. Rinciannya, sebanyak 129.272 hektar benar-benar kritis, 129.697 hektar semikritis, dan 321.428 hektar potensial kritis.

(dmu)